



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI  
Jalan Brantas Werungotok 64419  
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
Nomor : 503/0030/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

**KB TUNAS PERTIWI NGRENGKET**


Alamat	: JLN WIDAS NO 1 SUKOMORO NGANJUK
Nama Ketua	: ERNI ADHANI
NPSN	: 69765640
NPWP	: 1000000000862177
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: YAYASAN DHARMA WANITA DESA NGRENGKET
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 09 -01-2012
No. Akta Notaris	: 292
No. Akta Kemenkumham	: C.11.HT.03.01.Th2006
Nomor Induk Berusaha	: 254250049844
Nomor KBLI	: 85133

**Keterangan :**

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **8 Januari 2024** sampai dengan **8 Januari 2026**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk  
Pada Tanggal : 8 Januari 2024

 599ABF	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK</b>  <b>PURWO BUJONO, S.Hut</b> <b>Pembina Tingkat I</b> <b>NIP. 19670912 199703 1 004</b>
---	--

**Tembusan :**

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertiingat.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

